



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN CAMAT BAYANG**

NOMOR : 158 TAHUN 2021

TENTANG

**EVALUASI PERATURAN NAGARI GURUN PANJANG
NO 4 Tahun 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022**

CAMAT BAYANG,

Membaca : Surat Wali Nagari No. 140/ 30 /WN-GP/2021 Tanggal 14 Desember 2021 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Gurun Panjang Tahun Anggaran 2022;

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri

- a. Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
- b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
- c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2022;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Sealatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA(APB) NAGARI GURUN PANJANG KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022;
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Tahun 2022 sebagaimana tercantunm dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **Gurun Panjang**
- KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah di evaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 15 Desember 2021

CAMAT BAYANG,



DENY SURYANTI, S.STP.MSc
NIP. 19771207 199612 2 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Demikianlah hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 15 Desember 2021

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB-N)
NAGARI GURUN PANJANG TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	DENY SURYATI, S.STP,M.Sc	Camat	Ketua Tim	
2	SYAKYAKRITY, SE	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3	SYAFRIANTO, SE. MM	Kasi Pemerintahan	Anggota	
8	DODI ERMANTO, SP	Pendamping Desa	Anggota	
9	INDRA PRANATA	Pendamping Desa	anggota	

EVALUASI AKHIR
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
 PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN BELANJA	EVALUASI AWAL Rp	EVALUASI AKHIR Rp
1	2	3	4
PENDAPATAN		1,202,385,200.00	1,202,385,200.00
A	PENDAPATAN ASLI NAGARI	-	-
	1. Hasil Usaha	-	-
	2. Hasi Aset	-	-
	3. Hasil Gotong Royong Masyarakat Nagari	-	-
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	-
HASIL EVALUASI :			
- TIDAK ADA PENDAPATAN ASLI NAGARI			
B	PENDAPATAN TRANSFER	1,202,385,200.00	1,202,385,200.00
	1. Dana Desa / Nagari	764,169,000.00	764,169,000.00
	2. Bagi Hasil Retribusi dan Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Nagari	19,364,000.00	19,364,000.00
	a. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Nagari	11,883,600.00	11,883,600.00
	b. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari	2,228,200.00	2,228,200.00
	c. Pengembalian PBB-P2	5,252,200.00	5,252,200.00
	3. Alokasi Dana Desa / Nagari	418,852,200.00	418,852,200.00
HASIL EVALUASI :			
1. Tuliskan Rincian Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Pengembalian PBB-P2			
C	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	-
	1. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-
	2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah		
HASIL EVALUASI :			
- TIDAK ADA PENDAPATAN LAIN-LAIN			
BELANJA			
A.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	442,336,200.00	444,736,200.00
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	402,300,000.00	404,700,000.00
	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	51,600,000.00	51,600,000.00
	b. Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Nnagari	282,000,000.00	284,400,000.00
	c. BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Nagari		
	d. Pegawai Kebersihan		
	e. Tunjangan Jabatan Bamus	68,700,000.00	68,700,000.00
HASIL EVALUASI :			
- Lampirkan RKA Masing-Masing Kegiatan			


2. Operasional Perkantoran	16,780,000.00	16,780,000.00
HASIL EVALUASI :		
- Lampirkan RKA Kegiatan Operasional Perkantoran		
3. Operasional BAMUS Nagari	10,136,200.00	10,136,200.00
HASIL EVALUASI :		
- Lampirkan RKA Kegiatan Operasional BAMUS Nagari		
4. Sarana dan Prasarana Kantor		
5. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari	13,120,000.00	13,120,000.00
1. Propil Nagari SDGS		
2. Kegiatan Validasi Kemiskinan		
3. Musyawarah Nagari	11,620,000.00	11,620,000.00
4. Kolektor PBB		
5. Operator Siskeudes	1,500,000.00	1,500,000.00
6. Data Validasi Data IDM		
7. Honor PTPKN		
HASIL EVALUASI :		
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	167,220,000.00	167,220,000.00
1. Insentif Penyelenggaraan PAUD, TK,	101,400,000.00	101,400,000.00
2. Honor PTPKN	24,600,000.00	24,600,000.00
3. Insentif Bidan Desa dan Kader Yandu	18,000,000.00	18,000,000.00
4. Makan Tambahan balita	12,000,000.00	12,000,000.00
5. Insentif Kader KPM	2,400,000.00	2,400,000.00
6. Kader BKKBD dan sub BKKBD	2,580,000.00	2,580,000.00
7. Transportasi Kader KB dan Kader Dasawisma	6,240,000.00	6,240,000.00
HASIL EVALUASI :		
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI	21,465,800.00	44,500,000.00
1. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari	2,500,000.00	2,500,000.00
2. Kegiatan Operasional PKK	5,000,000.00	5,000,000.00
3. Pemeliharaan gedung olah raga	7,675,800.00	5,000,000.00
4. Peringatan PHBI/PHBN		21,500,000.00
5. Kegiatan Pelatihan LPMN	1,290,000.00	2,500,000.00
6. Kegiatan Pemuda/Liga Desa	5,000,000.00	8,000,000.00
HASIL EVALUASI :		
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (DD)	166,085,800.00	166,085,800.00
1. Kegiatan TP-PKK (Jasmani dan Olahraga)	13,252,000.00	13,252,000.00
2. Kegiatan Ketahanan Pangan	152,833,800.00	152,833,800.00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (ADD)		
1. Peningkatan Kapasitas Wali Nagari Defenitif		

	HASIL EVALUASI :		
E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	367,133,520.00	367,133,520.00
1	Penanggulan Bencana Nagari Gurun Panjang	15,000,000.00	15,000,000.00
1	Penanggulan Bencana	61,133,520.00	61,133,520.00
2	Bantuan Langsung Tunai (BLT) 85 x 12 x300.000	306,000,000.00	306,000,000.00
	HASIL EVALUASI :		
E	PEMBIAYAAN	-	-
	Penerimaan Pembiayaan Nagari	-	-
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		
	1. ADD		
	2. DD		
	3. PBH		
	4. DLL		
	2. Pencairan Dana Cadangan	-	-
	3. Hasil Kekayaan yang dipisahkan	-	-
	HASIL EVALUASI :		
	Pengeluaran Pembiayaan Nagari		
	1. Pembentukan Dana Cadangan		
	2. Penyertaan Modal Nagari (Investasi) Pemerintah Nagari		
	HASIL EVALUASI :		
APB NAGARI BISA DISAHKAN			
	PENJELASAN :		
A	PENDAPATAN ALOKASI DANA DESA / NAGARI	438,216,200.00	438,216,200.00
	1. Alokasi Dana Desa / Nagari	418,852,200.00	418,852,200.00
	2. Bagi Hasil Retribusi dan Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Nagari	19,364,000.00	19,364,000.00
	a. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Nagari	11,883,600.00	11,883,600.00
	b. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari	2,228,200.00	2,228,200.00
	c. Pengembalian PBB-P2	5,252,200.00	5,252,200.00
	3. Pendapatan Lain-Lain	-	-
	TOTAL ADD	438,216,200.00	438,216,200.00
B	BELANJA ADD	438,216,200.00	438,216,200.00
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	402,300,000.00	402,300,000.00
	2. Operasional Perkantoran	16,780,000.00	16,780,000.00
	3. Operasional BAMUS Nagari	10,136,200.00	10,136,200.00
	4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1,500,000.00	1,500,000.00

	5. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari		
	6. Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
	6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	7,500,000.00	7,500,000.00
	7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	-
	Koreksi Anggaran		
	TOTAL BELANJA ADD	438,216,200.00	438,216,200.00
HASIL EVALUASI :			
1. Total Pendapatan ADD : Rp 438.216.200 Total Belanja Rp 438.261.200,-			
terdapat Defisit sebesar Rp (didanai dengan SILPA Sebesar Rp).			
C	PENDAPATAN DANA DESA / NAGARI	764,169,000.00	764,169,000.00
D	BELANJA DD	764,169,000.00	700,439,320.00
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	11,620,000.00	
	2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	167,220,000.00	167,220,000.00
	3. Bidang Pembinaan Masyarakat	37,109,680.00	
	4. Pemberdayaan Masyarakat	166,085,800.00	166,085,800.00
	5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	382,133,520.00	367,133,520.00
HASIL EVALUASI :			
1. Total Pendapatan DD : Rp 764.169.000 Total Belanja Rp 764.169.000			
E	TOTAL PENDAPATAN	1,202,385,200.00	1,202,385,200.00
	1. Alokasi Dana Desa / Nagari	438,216,200.00	438,216,200.00
	2. Dana Desa / Nagari	764,169,000.00	764,169,000.00
	3. Penerimaan Pembiayaan		
F	TOTAL BELANJA	857,068,400.00	857,068,400.00
	1. Belanja ADD	438,216,200.00	438,216,200.00
	2. Belanja DD	418,852,200.00	418,852,200.00
	3. Pengeluaran Pembiayaan		
HASIL EVALUASI :			
1. Total Pendapatan : Rp 1,202.385.200,00 Total Belanja Rp 1.202.385.200,00			
2. Terdapat defisit Sebesar Rp.(didanai dengan SILPA SEBESAR Rp.)			

Pasar Baru, 15 Desember 2021

CAMAT BAYANG



DENY SURYATI, S.STP, M.Sc
NIP. 197712071996 1 220